

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul Pernikahan di Desa Nalui Kec. Jaro Kab. Tabalong

Kasus dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kab. Tabalong. Yang bermula dari seorang anak yang berjenis kelamin perempuan, berinisial 'S' yang ditemukan oleh seseorang saat beliau melaksanakan umroh. Saat ada waktu luang di luar dari kegiatan umroh berlangsung beliau mengunjungi masjid yang ada di kota Mekkah, pada saat itulah beliau mendapati seorang anak perempuan yang diletakkan di salah satu masjid yang beliau kunjungi. Singkat cerita anak ini dibawa ke Indonesia tepatnya di Desa Murung Pudak Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Anak ini dirawat dan dibesarkan oleh beliau hingga si anak ini menginjak dewasa, kemudian dirawat lagi oleh orang lain dikarenakan orang yang membawanya dari Mekkah tadi sudah tua renta dan tidak sanggup membiayainya dia lagi.

Orang yang merawatnya ini berada di Desa Kembang Kuning. Ia di sekolahkan dirawat sampai salah satu pondok pesantren khusus mengkaji kitab di Desa Nalui Kecamatan Jaro sehingga dipertemukan dengan laki-laki yang berinisial "AA" lalu saat mereka lulus dari pondok pesantren itu mereka melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2021 bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1442 H. Pernikahan ini dilangsungkan di rumah calon mempelai laki-laki yang bertempat di Desa Nalui Kec. Jaro Kab. Tabalong. Saat

melangsungkan pernikahan ini orang tua yang merawatnya pertama kali tidak dapat berhadir karena disebabkan karena faktor umur sehingga sudah tidak bisa kemana-mana lagi lalu saat melakukan ijab qabul si anak perempuan ini bukan menggunakan nasab ayah yang merawatnya tersebut melainkan dinisbatkan kepada ibu dari semua manusia yaitu Siti Hawa atau yang dikenal sebagai istri dari Nabi Adam a.s sebagai manusia pertama yang Allah turunkan di muka bumi.

Pernikahan yang berlangsung merupakan pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri yang merupakan pernikahan tidak tercatat menurut negara namun sah menurut hukum Islam. Dikarenakann ketidaktahuan orang tua si anak perempuan ini maka ijab qabul ini si anak menunjuk penghulu kampung sebagai wali nya. *“pian ulun angkat jadi kuwitan, jadi wali ulun”* ujar mempelai wanita maka *“aku tarima, jadi inya nikah sah menurut agama”* ujar penghulu kampung yang menikahkan. Penghulu kampung disini berperan sebagai wali hakim bagi mempelai wanita dalam pernikahan tersebut.

B. Penyajian Data

Data pada penelitian ini adalah data utama atau primer, yaitu data berupa hasil wawancara kepada 7 (tujuh) orang informan penelitian. Data penelitian yang digali adalah mengenai istilahq anak temuan dalam ijab qabul berupa hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk deskriptif sebagai berikut:

1. Informan Pertama

Nama : Ahmad

Umur : 55 Tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Status : Penghulu yang menikahkan
Alamat : Desa Garagata, RT. 02 Kec.Jaro Kab.Tabalong

Bapak Ahmad merupakan salah satu penghulu kampung yang terkenal di Kecamatan Jaro yang sering menikahkan orang-orang yang ingin menikah di bawah tangan atau yang biasa disebut dengan pernikahan siri.

Istilhaq menurut beliau sama dengan anak angkat maka, sebab akibat yang ditimbulkan kemudian sama halnya dengan anak angkat yaitu tidak berhak atas nasab maupun waris. Meskipun orang berkata “*ini anakku*” tetapi anak tersebut dalam kenyataannya bukanlah mengandung darah laki-laki tersebut atau bukan ayah kandung maka tetap tidak bisa dikaitkan kepada nasab si ayah angkat. Menurut beliau seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya maupun keluarganya ini bisa dinasabkan atau dibintikan kepada Hawa karna semua orang itu baik laki-laki maupun perempuan berasal dari Hawa atau dilahirkan dari rahim seorang Ibu. Contoh dengan orang yang ingin melaksanakan sholat hadiah tetapi dia tidak ingat lagi Bin siapa maka bisa dinasabkan kepada Hawa karna sama dianggap bahwa itu adalah ibu kandungnya atau seorang anak yang lahir di luar nikah atau anak yang lahir tidak sesuai umurnya maka dinasabkan kepada Ibu nya. Selain kepada Hawa atau kepada ibunya yang lebih banyak dipakai adalah bin Abdullah karna Abdullah ini juga mencakup semua hamba Allah.

Sama halnya jika mengadopsi anak sebenarnya bin itu bisa apa saja atau ke siapa saja, yang penting orang yang dinasabkan kepadanya itu tidak ada

orangnya mengapa demikian, karena ini sangkut paut nya dengan hak waris, contoh: Zahra, Annisa, Aisyah atau siapa saja binti Abdurrahman, Abdul Aziz dan sebagainya. Saat ditanya dimana bapaknya, jawab saja bapaknya meninggal, ditanya lagi dimana maka jawab saja tidak ada rimbanya, tidak tahu keberadaannya. Jangan sampai menampakkan bahwa anak ini adalah anak buangan atau anak yang tidak dikehendaki. Pertanyaan ini pasti akan muncul saat si anak ingin menikah.

Kenapa beliau memilih untuk menikahkan karena mempelai wanita ini sudah mewalikan atau mengamanahkan dirinya atau meminta aku menjadi walinya untuk bisa menikahkan dirinya, "*pian ulun angkat jadi kuwitan, jadi wali ulun*" ujar mempelai wanita maka "*aku tarima, jadi inya nikah sudah sah menurut agama*" ujar bapak Ahmad. Ini juga sama halnya dengan beliau menjadi wali hakim seperti yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sah untuk menikahkan secara agama walau tidak tercatat di negara atau dalam hal ini tidak tercatat di KUA. Juga ini salah satu bentuk agar tidak mempermalukan si anak misalkan si anak mempunyai ayah angkat maka bisa berpura-pura menjadi wali ini bisa saja untuk membesarkan hatinya, ini bisa saja dilakukan dengan jalan wali tahkim. Biarlah wali hakim yang menikahkan jadi bisa saja seorang ayah itu berkata atau berbisik kepada wali hakim "*naif saya wakilkan untuk menikahkan anak saya*" padahal si anak ini tidak perlu diwakilkan karna beliau bukan ayahnya ini hanya untuk seolah-olah orang-orang untuk tidak merendahkan si anak tersebut. Naif ini menikahkan bukan karna perwakilan tadi tetapi menikahkan

karena dia sebagai seorang hakim. Tinggal bagaimana cara kita membesarkan hati si anak dan menutup aib nya.

Apalagi jika anak itu adalah anak di luar nikah maka seorang hakim yang bijak dia akan paham bagaimana menyikapi untuk menutup aib nya. Inilah pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang berilmu.¹

2. Informan Kedua

Nama : Fahmi
 Umur : 48 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
 Status : Penghulu yang menolak menikahkan
 Alamat : Jl.Irigasi Nalui, RT. 07 Kec. Jaro Kab. Tabalong

Bapak Fahmi juga merupakan salah satu ustad yang mengisi pengajian mingguan lebih tepatnya setiap malam Jum'at yang bertempat di Masjid al-Ihsan Desa Nalui. Dalam kasus ini mengapa beliau menolak untuk menikahkan dikarenakan walinya tidak ada atau tidak diketahui secara jelas. Beliau berpendapat bahwa kita ini mengikuti mazhab imam Syafi'i yang mengharuskan menikah itu dengan adanya wali.

“Aku kada suah hakun manikahkan orang amun walinya kadada, kada hanya pas inya ngini haja tapi samuaan orang amun inya kadada wali aku kada wani manikahkan atau mencari urang yang wani manikahkan ada jua. Amun aku yaa kada wani” ujar beliau.

Menurut informan, ulama Syafi'iyah mengharuskan bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil,

¹ Ahmad, Wawancara Pribadi, Desa Garagata, 14 Mei 2023

janda atau masih perawan, sehat akal atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengaakadkan perkawinan. Serta sepakat bahwa wali juga harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Ulama Syafi'iyah mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 232. Adapaun ulama Hanafiyah menolak dasar tersebut karena konteks ayat 232 surat al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

Dikarenakan istilah juga tidak diatur dengan jelas mengenai *istilhaq* jadi menurut beliau tidak adanya wali yang sah anak itu hanya dianggap seperti anak adopsi bagi orang yang merawatnya.

"jadi wali kada sembarangan, ada urutan siapa yang berhak menjadi wali bagi calon pengantin, jadi wali gin harus ada syaratnya salah satunya kada boleh fasik kaya inya kada sembahyang, kada puasa, penjudi dan semisalnya. Jadi kada boleh sembarangan apalagi lain wali sahnya yang kadada raitan nasabnya lawan ngini gasan ibadah inya seumur hidup" ujar beliau.

Menurut beliau tidak sah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik karena perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat maka ini tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang. *Ini sama hal nya mengadopsi anak itu baik, anak yang miskin atau anak yatim tapi ada tiga yang sering dilanggar yaitu :*

- a. *Memakai bin dari ayah angkat*, hal ini salah karna sama pada zaman Rasulullah, beliau menasabkan Zaid bin Muhammad maka turun ayat. Jika ayah kandungnya diketahui atau dalam artian masih hidup maka pakai bin ayah kandungnya.

- b. *Ayah angkat dengan anak angkat perempuan maupun sebaliknya ibu angkat dengan anak angkat laki-lakinya yang tidak mahram berdua-duaan, istrinya pergi suaminya pergi menonton tv berdua-duaan hanya memakai daster, tidak memakai jilbab, pakaiannya pendek ketika ditanya itu kan anak angkat bu pak, dijawab sudah seperti anak sendiri. Berapa banyak anak angkat menikah dengan bapak angkat hanya karna berawal dari macam anak saya, macam adik saya maka berakhir macam-macam.*
- c. *Orang tua angkat tidak memiliki anak maka diangkatnya lah anak angkat sebagai anak lalu menuliskan wasiat semua hartaku ku serahkan kepada anak angkat ku adapun saudara-saudara ku, satu bajuku pun tidak ku berikan. Maka ini salah, karena dia tidak memiliki anak maka hartanya nanti akan diwariskan kepada saudaranya walaupun dia membenci saudaranya. Jika ingin memberikan anak angkat hartanya maka baiknya diberi hibah dan wasiat. Hibah ini diberikan saat beliau masih hidup sedang wasiat diberikan saat beliau sudah meninggal.²*

1. Informan Ketiga

Nama : Johansyah
 Umur : 50 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
 Status : Pemuka kampung

² Fahmi, Wawancara Pribadi, Desa Nalui, 15 Mei 2023

Alamat : Jl. Irigasi Nalui RT.07 Kec. Jaro Kab. Tabalong

Bapak Johansyah atau yang akrab disapa Abah Ulak ini merupakan salah satu pemuka kampung yang dihormati saat ini juga menjabat sebagai ketua remaja masjid Al-Ihsan yang ada di Desa Nalui.

Menurut beliau karna Hawa ini adalah perempuan dan kita dilahirkan dari satu rahim artinya sama-sama dikandung dalam rahim seorang Ibu, walau berbeda ibu tapi sama-sama dari satu rahim. Maka dari itu kita dianjurkan jangan sampai memutuskan silaturahmi artinya jangan sampai putus hubungan antara sesama satu rahim. *Sebenarnya ada tiga versi masing-masing pendapat orang yaitu : Adam, Muhammad dan ada yang Hawa. Hawa ini dikaitkan dengan satu rahim ibu walau berbeda ibu, Muhammad dikaitkan dengan Nubtahnya orang tua sampai kepada Nabi Muhammad saw, sedang Adam itu karena batang tubuh kita atau bapak dari batang tubuh kita adalah Adam a.s. Jadi, tinggal kita mau mengambil yang mana karna semua itu baik ujar bapak Johansyah.*

Menurut beliau bagi masyarakat awam seperti kita lebih mudah memahami dan menelaah kepada Hawa dari pada kepada Muhammad dan Adam.³

2. Informan Keempat

Nama : Jainudin

Umur : 50 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

³ Johansyah, wawancara Pribadi, Desa Nalui 14 Mei 2023

Status : Orang tua yang merawat anak temuan

Alamat : Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong

Bapak Jainudin adalah orang tua angkat yang merawat si anak sampai beranjak dewasa. Beliau tidak mengerti bagaimana seharusnya anaknya ini menikah karena memang beliau bukan ayah kandungnya juga tidak mengetahui orang tua asli si anak angkatnya ini maka dari itu beliau menyerahkan kepada penghulu dan pemuka kampung saja bagaimana baiknya.

“apalagi inya ngini sudah aku anggap anak saurang kada mambida akan lawan anak bujur, aku lain urang yang tahu banyak lawan agama jadi kayapa baiknya haja” ujar beliau.

Maka dari itu menurut beliau penghulu dan pemuka kampung lebih paham dan mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk anaknya bisa menikah sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴

3. Informan Kelima

Nama : Hartiyah

Umur : 47 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat

Status : Orang tua yang merawat anak temuan

Alamat : Kembang Kuning Kec. Haruai Kab. Tabalong

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Jainudin ibu Hartiyah juga menyerahkan semua kepada pemuka kampung serta kepada penghulu yang menikahnya tapi sebelum pernikahan berlangsung saat pertama kali beliau

⁴ Jainudin, Wawancara Pribadi, Desa Nalui, 7 Mei 2023

mengetahui bahwa si anak ingin melaksanakan pernikahan juga bertanya kepada ayahnya (Bapak Jainudin) bagaimana nasab si anak karna bukan mereka orang tua kandungnya maka siapa yang menikahkan si anak. Tetapi bapak Jainudin juga menyebutkan bahwa tidak bisa menikahkannya karena bukan hak nya sebagai ayah angkat maka dari itu mereka menyerahkan kepada penghulu kampung sebagai wali hakimnya.

“kami yang urang awam lawan agama jua lawan peraturan di negara, kada paham kayapa mun handak baurusan. Bahari gin kami nikah kada ke KUA tapi lawan naqib nah naqib yang melaporkan ke KUA.” Ujar beliau.

Artinya bagi mereka yang mana orang yang awam akan agama dan perundangan di Indonesia tidak begitu paham bagaimana cara penyelesaian tentang pernikahan maupun permasalahan lainnya. Dahulu mereka nikah hanya melalui naqib, barulah naqib melaporkan ke kua bahwa mereka sudah menikah melalui beliau. Tidak seperti sekararang yang langsung nikah di KUA secara langsung dengan kepada KUA sebagai penghulunya.⁵

4. Informan Keenam

Nama : AA
 Umur : 22 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
 Status : Mempelai laki-laki
 Alamat : Jl. Irigasi Nalui

⁵ Hartiyah, Wawancara Pribadi, Desa Nalui , 7 Mei 2023

Walaupun latar belakang “A” ini pernah bersekolah di Pondok Pesantren Namun yaitu pondok pesanten di bawah asuhan Guru Danau salah satu ulama terkemuka di Kalimantan Selatan. Dia juga tidak mengetahui secara rinci bagaimana pernikahan bagi anak yang orang tuanya tidak diketahui ini karena saat masih menimba ilmu dulu tidak pernah dan tidak terpikirkan bagaimana pelaksanaan ijab qabul saat keadaanya tidak ada orang tua nya ini nasabnya kemana. Kalau untuk orang yang tidak ada walinya bisa dinikahkan oleh wali hakim.

“Sebelum pernikahan dilangsungkan saya sudah berusaha mencari dan mendatangi kerabat keluarga angkat dari calon istri saya tetapi memang tidak ada yang tahu dia anak siapa dan berasal dari mana, yang orang-orang tahu hanya saja dari ucapan dari mulut ke mulut yang mana kepastiannya masih belum bisa dipertanggung jawab kan. “Saya telah mengikhtiarkan untuk mengetahui wali dari calon istri saya yang pada akhirnya memang tidak tahu siapa dan apakah masih ada walinya. Maka dari itu saya meminta solusi kepada pemuka kampung terkait nasab calon istri saya sehingga diberikan solusi dengan menasabkan dirinya kepada Siti Hawa.”⁶

5. Informan Ketujuh

Nama : S
 Umur : 20 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA/Sederajat
 Status : Mempelai Perempuan
 Alamat : Jl. Irigasi Nalui

Saudara “S” ini juga pernah bersekolah di Pondok Pesantren Namun yaitu pondok pesanten di bawah asuhan Guru Danau salah satu ulama terkemuka di Kalimantan Selatan. Saat menimba ilmu di pondok pesantren saat ada materi

⁶ AA, Wawancara Pribadi, Desa Nalui 30 April 2023

tentang perkawinan saudari “S” dalam hati juga bertanya-tanya bagaimana dia kelak saat menikah namun tidak pernah bertanya kepada ustad karena malu dengan teman-teman dan ini pula akhirnya menjadi salah satu penyesalan saat akan menikah kenapa dulu tidak bertanya secara pribadi atau tatap muka berdua saja dengan ustad sehingga bisa menjadi salah satu pertimbangan kemana dia dinasabkan.

“Setahu saya secara garis besar kalau anak yang tidak tahu ayahnya di mana keberadaannya dan tidak ada keluarganya memang bisa dinikahkan oleh wali hakim. Ini jika ayahnya tidak tahu keberadaannya bukannya tidak mempunyai orang tua seperti saya yang tidak mengetahui sama sekali. Jangankan mengetahui siapa orang tua maupun keluarga saya, nama orang tua saya pun tidak tahu sama sekali.”

“Kalau tentang istilah memang tidak pernah mendengar ataupun mengetahui ini tetapi kalau soal adopsi saya tahu dan posisi saya sekarang ini adalah anak angkat maka orang tua angkat saya pun tidak bisa menikahkan saya karena kami tidak ada ikatan nasab hanya sebatas ayah dan anak angkat. Maka dari itu saya berhusnudzon saja kepada pemuka kampung yang mana beliau adalah ahlinya dalam masalah nikah pasti beliau mempunyai bahan sebagai pertimbangan dan lain halnya sehingga akhirnya di beri solusi menasabkan saya kepada Siti Hawa.”⁷

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Penyebutan Nasab Anak Temuan Dalam Ijab Qabul di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kab. Tabalong

No	Identitas Informan/status	Faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa	Pandangan dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa
1.	Ahmad/penghulu yang menikahkan	Menghindari keraguan maka amannya dinasabkan kepada Siti Hawa atau bisa juga dinasabkan kepada Abdullah.	seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya maupun keluarganya ini bisa di nasabkan atau di bintikan kepada Hawa karna semua orang baik laki-laki maupun perempuan berasal dari

⁷S, Wawancara Pribadi, Desa Nalui 30 April 2023

No	Identitas Informan/status	Faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa	Pandangan dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa
			Hawa atau di lahirkan dari rahim seorang Ibu.
2.	Fahmi/penghulu yang tidak mau menikahkan	Keharusan adanya wali yang sah dalam suatu pernikahan. sedangkan <i>istilhaq</i> ini tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.	Pernikahannya tetap sah namun diragukan karna tidak ada seorang wali bagi si anak perempuan. Sedang salah satu syarat pernikahan adalah adanya wali bagi mempelai perempuan.
3.	Johansyah/pemuka kampung	Menghindari keraguan maka amannya dinasabkan kepada Siti Hawa	Hawa ini adalah perempuan dan kita dilahirkan dari satu rahim artinya sama-sama dikandung dalam rahim seorang Ibu, walau berbeda ibu tapi sama-sama dari satu rahim.
4.	Jainudin/orang tua yang merawatnya	Tidak mengetahui hukum <i>istilhaq</i> sebagai alternatif dalam menasabkan anak temuan sehingga mengikuti arahan pemuka kampung	Menyerahkan dan mempercayai sepenuhnya kepada penghulu dan pemuka kampung bagaimana baiknya. Karena menurut saya mereka lebih paham dan mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk anak saya agar dapat menikah sesuai dengan ajaran agama Islam.
5.	Hartiyah/orang tua yang merawatnya	Tidak mengetahui hukum <i>istilhaq</i> sebagai alternatif dalam	Menyerahkan dan mempercayai sepenuhnya kepada

No	Identitas Informan/status	Faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa	Pandangan dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa
		menasabkan anak temuan sehingga mengikuti arahan pemuka kampung	penghulu dan pemuka kampung ebagaimana baiknya. Karena menurut saya mereka lebih paham dan mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk anak saya agar dapat menikah sesuai dengan ajaran agama Islam
6.	AA/mempelai laki-laki	Tidak mengetahui hukum istilhaq sebagai alternatif dalam menasabkan anak temuan sehingga mengikuti arahan pemuka kampung	Menyerahkan dan mempercayai sepenuhnya kepada penghulu dan pemuka kampung bagaimana baiknya. Karena menurut saya mereka lebih paham dan mengetahui langkah apa yang harus diambil sehingga kami bisa menikah sesuai dengan ajaran agama Islam
7.	S/mempelai wanita	Tidak mengetahui hukum istilhaq sebagai alternatif dalam menasabkan anak temuan sehingga mengikuti arahan pemuka kampung	Menyerahkandan mempercayai sepenuhnya kepada penghulu dan pemuka kampung saja bagaimana baiknya. Karena menurut saya mereka lebih paham dan mengetahui langkah apa yang harus diambil sehingga kami bisa menikah sesuai dengan

No	Identitas Informan/status	Faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa	Pandangan dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa
			ajaran agama Islam

C. Analisis

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan menyandingkan data penelitian yang sudah disajikan di atas dengan teori-teori penelitian. Analisis pada penelitian ini berfokus pada dua objek kajian penelitian yaitu faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di Desa Nalui Kec. Jaro, Kab.Tabalong dan Pandangan Hukum Islam terhadap *istilhaq* anak temuan.

Faktor Penyebab faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di Desa Nalui Kec. Jaro Kab.Tabalong.

Penulis menemukan tiga pandangan terkait faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa. Dua pandangan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan hukum *istilhaq*

Pandangan ini dikemukakan hampir semua informan kecuali informan kedua. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya hukum yang bisa menjadi alternatif atau bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menasabkan mempelai wanita kepada ayah angkat atau ayah yang merawatnya. Penetapan nasab harus dengan dasar yang kuat, dalam penasaban seorang anak terhadap ibu dan bapaknya adalah sebab perkawinan yang sah maupun fasid. Karena nasab

merupakan karunia yang paling besar. Nasab menjadi hal paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran, sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau keluarganya.

Informan keempat dan kelima selaku orang tua yang merawat *laqith* juga tidak berani menasabkan dirinya kepada *laqith* dikarenakan tidak adanya ikatan darah antara informan keempat dan kelima dengan *laqith* atau informan ketujuh. Beliau bukan ayah kandungnya juga tidak mengetahui orang tua asli si anak angkatnya ini maka dari itu beliau menyerahkan kepada penghulu dan pemuka kampung saja bagaimana baiknya.

“apalagi inya ngini sudah aku anggap anak saurang kada mambida akan lawan anak bujur, aku lain urang yang tahu banyak lawan agama jadi kayapa baiknya haja” ujar beliau.

Maka dari itu menurut beliau penghulu dan pemuka kampung lebih paham dan mengetahui langkah apa yang harus diambil untuk anaknya bisa menikah sesuai dengan ajaran agama Islam.

Nasab ini pula yang merupakan salah satu akibat yang timbul akibat adanya peristiwa *istilhaq* atau pengakuan nasab tentunya memberikan akibat hukum tersendiri bagi pihak-pihak yang mengakui dan yang diakui nasabnya. Misalnya dari seorang anak yang asalnya tidak diketahui nasabnya, kemudian diakui oleh seorang laki-laki sebagai anaknya dan ditetapkan oleh pengadilan. Namun disini informan keempat tidak melakukan pengakuan anak tersebut karena sekali lagi beliau tidak mengetahui adanya *istilhaq* sebagai alternatif beliau bisa menikahkan anak yang dirawat beliau.

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Jainudin ibu Hartiyah juga menyerahkan semua kepada pemuka kampung serta kepada penghulu yang menikahkannya tapi sebelum pernikahan berlangsung saat pertama kali beliau mengetahui bahwa si anak ingin melaksanakan pernikahan juga bertanya kepada ayahnya (Bapak Jainudin) bagaimana nasab si anak karna bukan mereka orang tua kandungnya maka siapa yang menikahkan si anak. Tetapi bapak Jainudin juga menyebutkan bahwa tidak bisa menikahkannya karena bukan hak nya sebagai ayah angkat maka dari itu mereka menyerahkan kepada penghulu kampung sebagai wali hakimnya.

“kami yang urang awam lawan agama jua lawan peraturan di negara, kada paham kayapa mun handak baurusan. Bahari gin kami nikah kada ke KUA tapi lawan naqib nah naqib yang melaporken ke KUA.” Ujar beliau.

Artinya bagi mereka yang manana orang yang awam akan agama dan perundangan di Indonesia tidak begitu paham bagaimana cara penyelesaian tentang pernikahan maupun permasalahan lainnya. Dahulu mereka nikah hanya melalui naqib, barulah naqib melaporkan ke kua bahwa mereka sudah menikah melalui beliau. Tidak seperti sekararang yang langsung nikah di KUA secara langsung dengan kepada KUA sebagai penghulunya

Bagi orang kampung yang tidak terlalu paham akan agama, mereka lebih mengikuti saran oleh pemuka kampung atau penghulu kampung jika mereka melakukan pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan.

Lembaga pengakuan anak dalam literatur hukum Islam dan hukum perdata disebut dengan *istilhaq* yang berarti pengakuan seorang mukallaf bahwa ia adalah ayah dari seorang anak yang tidak diketahui nasabnya. Di Indonesia ini, masalah pengakuan anak belum terbiasa dalam kehidupan masyarakat, sehingga Kompilasi

Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas dan rinci.

Hal ini dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam : anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan pada Putusan Pengadilan. Dalam hukum perdata dapat dilihat lampiran II Buku ke-4 Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pengangkatan anak, pasal 5 sampai dengan pasal 15.

b. Tidak adanya wali nikah yang sah

Pandangan ini lebih ditekankan oleh informan kedua yang mana beliau menolak menikahkan karena tidak adanya wali yang sah bagi anak perempuan.

Menurut informan, ulama Syafi'iyah mengharuskan bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akal atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengaakadkan perkawinan. Serta sepakat bahwa wali juga harus laki-laki, tidak sah wali perempuan, sedangkan Hanafiyah, berpendapat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Ulama Syafi'iyah mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 232. Adapun ulama Hanafiyah menolak dasar tersebut karena konteks ayat 232 surat al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

Seorang wali juga diharuskan adil atau tidak fasik. Karena tidak sah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali yang tidak adil atau wali yang fasik karena perwalian membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik. Seorang wali harus adil karena

dengan sifat adil seorang dapat berhati-hati dan dapat bersungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan. Mazhab Syafi'i sangat memperhatikan dan teliti dalam menanggapi suatu permasalahan. Wali dalam pernikahan merupakan syarat penentu terwujudnya pernikahan oleh karena itu menurut pendapat beliau kriteria yang menjadi wali pernikahan harus benar-benar orang alim dan shalih.

Nabi saw tidak pernah memberikan kriteria khusus untuk menjadi wali dalam pernikahan kecuali beragama Islam, baligh serta berakal. Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain bahkan dengan makhluk Allah yang lain.

Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ini dapat dilihat dari penetapan kedudukan wali itu sendiri, kedudukan wali nikah menurut mazhab Hanafi adalah sebagai syarat bagi perempuan kecil, orang gila, hamba sahaya. Persyaratan pada wali itu sendiri, sedang menurut mazhab Syafi'i wali termasuk dalam rukun perkawinan.

Dikarenakan tidak adanya wali yang sah menurut beliau anak itu hanya dianggap seperti anak adopsi bagi orang yang merawatnya sehingga tidak menyebabkan pernasaban bersambung dengan anak angkatnya. Pada zaman jahiliyah, jika seorang mengangkat anak, maka otomatis nasabnya disambungkan kepada ayah angkatnya dan nasab kepada orang tua kandungnya terputus, bahkan anak angkat mendapatkan hak waris. pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak merubah kedudukan seorang anak terhadap beberapa hal antara lain:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkatnya dengan orang tua biologisnya dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat.
3. Anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya (panggilan anak-anak angkat) secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orang tua angkat tidak bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa dalam Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan, pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidupnya dan lainnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk kemaslahatan si anak.

Informan pertama dan kedua juga menambahkan bahwa menurut beliau istilah *istilhaq* sama halnya dengan adopsi *istilhaq* menurut beliau sama dengan anak angkat maka, sebab akibat yang ditimbulkan kemudian sama halnya dengan anak angkat yaitu tidak berhak atas nasab maupun waris. Meskipun orang berkata “*ini anakku*” tetapi anak tersebut dalam kenyataannya bukanlah mengandung darah

laki-laki tersebut atau bukan ayah kandung maka tetap tidak bisa dikaitkan kepada nasab si ayah angkat.

Dengan demikian, hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak berubah dan tidak putus karena adanya pengangkatan sebagai anak angkat oleh orang tua angkatnya. Oleh karena itu, jika anak yang diangkatnya adalah perempuan, maka masalah perwalian pernikahannya tetap mengacu kepada ketentuan perwalian pernikahan secara umum, yaitu orang tuanya angkatnya tidak berwenang sama sekali menjadi wali nikahnya. Jika hal itu terjadi, maka perwaliannya dinyatakan tidak sah, karena orang yang bertindak sebagai wali itu tidak berwenang. Jadi yang berhak menjadi wali nikah anak tersebut adalah ayah kandungnya, atau orang-orang yang secara pribadi berhak menjadi wali nikahnya.

Informan keenam juga mengemukakan pendapat walaupun dia juga tidak mengetahui secara rinci bagaimana pernikahan bagi anak yang orang tuanya tidak diketahui ini karena saat masih menimba ilmu dulu tidak pernah dan tidak terpikirkan bagaimana pelaksanaan ijab qabul saat keadaanya tidak ada orang tuanya ini nasabnya kemana. Tetapi dia tahu bahwa untuk orang yang tidak ada walinya bisa dinikahkan oleh wali hakim. Dalam kasus yang ini yang selaku wali hakim adalah penghulu kampung saja karena pernikahannya dibawah tangan atau disebut juga nikah siri. Sehingga informan keenam menyerahkan perwaliannya kepada informan kedua dengan mengucapkan "*pian ulun angkat jadi kuwitan, jadi wali ulun*" ujar mempelai wanita maka "*aku tarima, jadi inya nikah sudah sah menurut agama*". Dalam hal ini informan keenam atau mempelai wanita

melakukan proses wali tahkim yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si...(calon istri) dengan mahar....dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri justru juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim ini. Sehingga dalam penelitian ini yang bertindak menjadi hakim adalah wali tahkim.

Informan ketujuh atau *laqith* dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa dia secara garis besarnya tahu kalau anak yang tidak tahu ayahnya di mana keberadaannya dan tidak ada keluarganya memang bisa dinikahkan oleh wali hakim.

“Namun, Ini jika ayahnya tidak tahu keberadaannya bukannya tidak mempunyai orang tua seperti saya yang tidak mengetahui sama sekali. Jangankan mengetahui siapa orang tua maupun keluarga saya, nama orang tua saya pun tidak tahu sama sekali ujarnya.”

Maka dari itu dalam Kompilasi Hukum Islam diatur beberapa ketentuan wali nikah. Dalam Pasal 19 dan 20 disebutkan :

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh*
- (2) Wali nikah terdiri dari :*
 - a. Wali Nasab;*

b. Wali hakim.

Ketentuan tentang wali nasab diatur dalam Pasal 21, 22 KHI, sedangkan tentang wali Hakim diatur dalam Pasal 23 KHI, sebagai berikut:

a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Kelompok pertama memiliki prioritas utama sebagai wali, baru kemudian kelompok kedua, dan seterusnya jika kelompok pertama tidak ada. Penentuan skala ini bersifat imperatif atau wajib untuk ditaati.

b. Kelompok wali nasab tersebut adalah sebagai berikut

1) Kelompok pertama terdiri dari kerabat laki-laki garis lurus keatas, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2) Kelompok kedua terdiri dari kerabat saudara laki-laki kandung dan seayah, dan keturunannya yang laki-laki.

3) Kelompok ketiga terdiri dari paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, atau seayah, dan keturunannya.

4) Kelompok keempat, terdiri dari saudara laki-laki kandung kakek. Atau seayah dan keturunannya.

c. Kewenangan wali nikah yang paling berhak urutannya baru dapat berpindah kepada wali nikah yang lebih jauh apabila wali nikah yang paling berhak itu:

1) Tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah;

2) Atau, menderita tuna wicara;

3) Atau, tuna rungu;

4) Atau, sudah uzur

d. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, jika:

- 1) Wali nasab tidak ada*
- 2) Tidak mungkin menghadirinya*
- 3) Tidak diketahui tempat tinggalnya*
- 4) Enggan menjadi wali nikah*
- 5) Dalam hal wali adhal, wali hukum baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali tersebut.*

Imam Mawardi menyebut anak buangan dengan anak yang ditemukan atau bisa juga dinamakan dengan *al-Laqith* yaitu anak buangan yang dilaukan oleh seorang perempuan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah takut menanggung malu disebabkan anak tersebut merupakan hasil pezinaan, ketidakmampuan orang tua dalam mengurus dan membiayai anaknya, sehingga anak tersebut dibuang dengan harapan akan ditemui oleh seseorang yang akan mampu membiayai hidup anaknya.

Menurut Imam Mawardi, hukum memungut anak terlantar adalah fardu kifayah, begitu pula hukum mengurus kebutuhan anak terlantar. Berbeda dengan Ibnu Qudamah, Imam Mawardi berpendapat bahwa asaar sahabat Umar tidak menyatakan bahwa perwalian perkawinan diserahkan kepada *multaqith*, perkataan sahabat Umar kepada Abu Jamilah hanya sebatas memberikan hak untuk menjaga *laqith* tetap hidup atau hanya sebatas hak asuh saja karena jika menurutnya kata *الولاء* termasuk di antara hak wali nikah, maka hal tersebut bertentangan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa *الولاء* diberikan kepada orang yang

memerdekakan seorang budak, pada masa hukum *laqith* yang asli adalah kebebasan Hal ini tidak disebutkan dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir*.

Imam Mawardi menyatakan bahwa tidak ada perwalian bagi siapapun terhadap *laqith* dan *laqith* tidak ditetapkan sebagai seorang budak, melainkan orang yang merdeka, berbeda dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa perwalian ditetapkan hanya bagi orang yang menemukan *laqith* tersebut bukan orang lain, apabila hakim menetapkan perwalian kepada si *multaqith*. Menurut Imam Mawardi, dalil-dalil yang dijadikan hujjah tersebut justru seakan-akan *multaqith* itu disamakan dengan *al-mu'tiq* yakni orang yang memerdekakan budak

Alasan imam mawardi tidak menjadikan *multaqith* sebagai wali *laqith*, yaitu karena:

- a. Asal hukum *laqith* adalah merdeka.
- b. Kata *الولاء* pada qaul sahabat Umar, *multaqith* hanya diberikan perwalian dalam pemeliharaan dan biaya kehidupan *laqith* saja.
- c. Penetapan *الولاء* yang didalamnya termasuk perwalian nikah, hanya berlaku bagi orang yang memerdekakan atas budak yang dimerekakannya, sedangkan *laqith* merupakan orang yang merdeka.
- d. *Multaqith* sebagai orang menemukan *laqith* berbeda hukumnya dengan *mu'tiq* yakni orang yang memerdekakan hamba sahaya.

Alasan yang telah dikemukakan di atas merupakan penyebab munculnya sebuah pernyataan Imam Mawardi bahwa *laqith* berhak atas dirinya sendiri dan

tidak ada perwalian bagi orang yang muslim atas *laqith*, karena dia dihukumi sebagai orang yang merdeka. Adapun hak bagi *multaqith* hanya perwalian dalam mengurus kehidupan si *laqith* saja. Imam Mawardi menggunakan dasar hukum yang sama dengan Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum *laqith* dalam al-Qur'an yakni surat Al-Maidah ayat 2. Namun, Imam Mawardi menambahkan beberapa ayat yang menurutnya berkaitan dengan *laqith* yakni dalam Surat al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuat kebaikan, agar kamu beruntung.

Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan *أَفْعَلُوا الْخَيْرَ* adalah menjalin silaturahmi, dan berakhlak karimah menurutnya pekerjaan yang ma'ruf terbagi menjadi dua bagian, pertama adalah amal ma'ruf kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, amal ma'ruf kepada sesama manusia dengan saling menyayangi, berbuat baik, bershadaqah kepada fakir, dan baik dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. Berdasarkan hal tersebut maka memungut anak buangan merupakan salah satu bentuk alam ma'ruf yang harus dilakukan bagi orang yang menemukannya.

Dengan demikian al-Laqith jika ingin melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bertindak adalah wali hakim. Sebab alasan yang sudah penelti utarakan diatas, wali nikah berwenang adalah wali hakim. Karena orang tua di anak tidak diketahui keberadaannya.

c. Persepsi bahwa manusia berasal dari satu rahim yang sama yakni rahim seorang Ibu

Hal ini dikemukakan oleh infoman ketiga. Menurut beliau karna Hawa ini adalah perempuan dan kita dilahirkan dari satu rahim artinya sama-sama dikandung dalam rahim seorang Ibu, walau berbeda ibu tapi sama-sama dari satu rahim. Maka dari itu kita dianjurkan jangan sampai memutuskan silaturahmi artinya jangan sampai putus hubungan antara sesama satu rahim. Sebenarnya ada tiga versi masing-masing pendapat orang yaitu : Adam, Muhammad dan ada yang Hawa. Hawa ini dikaitkan dengan satu rahim ibu walau berbeda ibu, Muhammad dikaitkan dengan Nubtahnya orang tua sampai kepada Nabi Muhammad saw, sedang Adam itu karena batang tubuh kita atau bapak dari batang tubuh kita adalah Adam a.s. Jadi, tinggal kita mau mengambil yang mana karna semua itu baik. Menurut beliau bagi masyarakat awam seperti kita lebih mudah memahami dan menelaah kepada Hawa dari pada kepada Muhammad dan Adam.

Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dan sebaik-baiknya ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk-Nya yang lain. Manusia dilengkapi aka untuk berpikir yang membedakan dengan binatang. Mengenai proses kejadian manusia, dalam al-Qur'an surah al-Hijr (15) : 28-29

مَسْنُونٍ حَمًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ بَشَرٍ خَالِقٌ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَاذْ

سُجْدِينَ لَهُ فَفَعُوا رُوحِي مِنْ فِيهِ وَنَفَحْتُ سَوِيئُهُ ۖ فَإِذَا

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, “Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang

dibentuk. Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)-Nya dan telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud.

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari bumi dalam bentuk yang sebaik-baiknya kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya hingga mereka hidup kembali. Bagaimana proses perjalanan masuk dunia? Harus lewat rahim (rahim)? Kotu artinya cinta. Kerajaan Rahim adalah kerajaan tempat terbentuknya manusia berdasarkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya ketika mereka berada di dalam kerajaan rahim ini, sejak itulah terciptalah cinta yang dinamakan “silaturham”. Ketika manusia telah melewati dunia roh dan menyaksikan Tuhan, mereka hidup di dalam rahim. Ketika seseorang berada di dalam rahim, kemudian tubuh manusia bentuk.

Berkaitan dengan menasabkan anak temuan kepada Siti Hawa ini, Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa memperbolehkan menasabkan kepada ayah angkat dari anak temuan.

Menurut Ibnu Qudamah, anak temuan (اللقيط) menurut bahasa adalah **الد** **نبوذ** (anak yang di temukan) berwazankan **فعل** tetapi yang bermakna **مفعول** sebagaimana lafaz **قتيل** dan **جريح** yang bermakna **مقتول** dan **لرروح**. Sedangkan menurut istilah adalah anak yang lahir dan oleh orang tuanya kemudian dibuang karena takut miskin atau lari dari tanggung jawab. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa substansi *Laqith* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya.

Sedangkan umurnya sesuai dengan perwalian anak yatim, yaitu. sampai ia mencapai usia dewasa. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa keluarga anak terlantar dan orang yang mengasuhnya dapat berperan sebagai wali perkawinan al-laqith. Karena Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang menemukannya sudah mempunyai syarat untuk menjadi wali nikah yaitu akhlak yang shaleh, maka dikatakan dan dianggap shaleh di sini karena secara fisik ia mengangkat, membesarkan dan mendidik anak tersebut. Artinya, ia telah mempunyai niat baik yang timbul dari pencarian dan penyelamatan anak yang ditemukan tersebut. Alasan Ibnu Qudamah memilih orang yang ditemuinya sebagai wali pernikahan, yaitu:

- 1) Karena orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa dikatakan adil, sesuai dengan qoul Umar.
- 2) Karena ketika pertama kali menemukan, orang yang menemukan secara zhohir mempunyai niat untuk merawat dan menjaga, ini berarti dia dapat dipercaya dan bisa dianggap sebagai orang yang adil, yang otomatis bila dia diminta untuk menjadi wali nikah dia siap untuk melaksanakannya. Sehingga dia perlu diperjuangkan sebagai wali nikah anak temuan karena sifat adilnya itu.
- 3) Dengan menjadikan orang yang menemukan menjadi wali nikah, berarti menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah diberikan orang yang menemukan kepada anak temuan tersebut, karena kasih sayang bukan terbatas pada hal-hal yang mencerminkan adanya hubungan kasih sayang.

Namun pendapat Ibnu Qudamah lebih menekankan kepada aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial juga merupakan cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si *laqith* dan memberikan perlindungan serta menjaganya. Berdasar alasan tersebut juga Ibnu Qudamah menjadikannya sebagai bahan pertimbangan atas hukum diperbolehkannya orang yang merawatnya menjadi wali nikah. Pada pokoknya bahwa pendapat tersebut didasarkan kepada prinsip kebaikan yang ditujukan oleh si penemu *laqith*.

Uraian Ibnu Qudamah mengenai hak si penemu untuk menjadi wali atas barang temuannya adalah boleh. Meskipun tidak jelas apakah *multaqith* itu adil atau tidak (penipuan), namun karena tanda-tanda tertentu (malam) muqit itu secara lahiriah adil, dalam konteks itu dikatakan adil karena dimaksudkan untuk ditutupi atau disembunyikan. agar tidak membinasakan anak tersebut dan siap menjaga dan tentunya *multaqith* tidak bisa mencelakainya, sesuai niatnya saat pertama kali menemukan anak tersebut. Pendapat Ibnu Qudamah ini juga didasarkan pada pendapat sahabatnya Umar r.a yang berpendapat bahwa setiap umat Islam hendaknya diadili secara adil terhadap orang lain. Dan dalam Hadits Abi Jamilah yang berbunyi: “Bawalah dia pergi”, dia mandiri, kamu berhak atas perwalian dan kewajiban menafkahnya. Dalam cerita lain digunakan kata “kewajiban baitul maal”.

Ibnu Qudamah menentukan wali nikah bagi *laqith* menggunakan metode istinbath sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara khusus dan rinci mengenai wali nikah bagi *laqith*, akan tetapi ada beberapa ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam perwalian bagi *laqith*, yaitu dalam

Surat al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
 وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَمْتَسِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dengan demikian berdasar pada pandangan Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi diatas jika dikaitkan dengan sah tidaknya pernikahan *laqith* dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan bahwa pernikahan yang mereka laksanakan tetap sah

namun mengenai perwalian nikah *laqith* ini memiliki dua pendapat yang mana pendapat ini sama-sama bisa dijadikan acuan hukum. Namun penulis lebih mengikuti pendapat Imam Mawardi yang tidak mengaitkan perwalian *laqith* kepada orang yang merawatnya. Sedangkan dalam kasus bahwa *laqith* dinasabkan kepada Siti Hawa ini boleh saja dikarenakan ketidaktahuan orang tua atau walinya pernikahannya tetap sah secara agama karena si *laqith* menyerahkan perwaliannya kepada penghulu kampung selaku wali hakim (*wali muhakkam*), walaupun menurut hukum Positif baik Undang-Undang maupun KHI tidak mengatur nasab anak temuan (*laqith*) ini sehingga boleh saja menasabkan kepada siapa saja asal orang tersebut tidak ada seperti Abdullah yang berarti hamba Allah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Umar bin Khatab juga disebutkan, “Aku mendengar Rasulullah bersabda: “*Semua anak dari perempuan bernasab kepada ayah mereka, kecuali yang dilahirkan Fatimah. Akulah ayah mereka*”.

Berdasar hadis ini semua anak lahir dari seorang perempuan dan bernasab kepada ayahnya kecuali anak yang dilahirkan Fatimah. Dari hadist ini juga bisa menjadi acuan tentang nasab anak temuan ini yakni bahwa nasab seorang anak pasti kepada ayahnya, meskipun ayahnya tidak diketahui maka hendaklah menasabkan dirinya kepada laki-laki.